



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BADRUJAMAN ALIAS IBAD BIN YAYAT HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Kabupaten Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /11 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wage,Rt/Rw 015/004, Desa Kalimanggiswen Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa BADRUJAMAN ALIAS IBAD BIN YAYAT HIDAYAT ditangkap pada

Tanggal : 14 Agustus 2023;

Terdakwa BADRUJAMAN ALIAS IBAD BIN YAYAT HIDAYAT ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Dadan Somantri Indra Santana, S.H, Erpan, S.H., Asep Abdul Rosyid,S.H. dan Adi Riyanto,S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum D. Somantri Indra Santana,S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan raya Kuningan-Ciamis Nomor 3, Desa Cikupa, Kecamatan Darma,Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2023, yang

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dengan nomor : 114/2023/SRT.KS/PN.KNG pada tanggal 22 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADRUJAMAN Alias IBAD Bin YAYAT HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADRUJAMAN Alias IBAD Bin YAYAT HIDAYAT dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa BADRUJAMAN Alias IBAD Bin YAYAT HIDAYAT tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah swetter tangan panjang warna hitam bertuliskan BULLS
 - 1 (satu) buah rok panjang kotak-kotak berwarna hitam abu.Dikembalikan kepada Anak Korban .

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 An Yeyen Firdiyana alamat Dusun Wage Rt/Rw 015/004 Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tersebut.

Dikembalikan kepada Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*vrijspreek*) atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Menolak seluruh pembelaan/*pledoi* Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa didalam perkara ini terhadap Tuntutan/*Requisitor* kami tanggal 24 Januari 2024;
3. Tetap menyatakan Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Tuntutan/ *Requisitor* kami tanggal 24 Januari 2024 yang telah kami baca di depan persidangan dan disampaikan ke hadapan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat dan Duplik Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-86/KNG/11/2023 tanggal 9 November 2023 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
5. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BADRUJAMAN Alias IBAD Bin YAYAT HIDAYAT** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2016/II/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 04 April 2007, Anak Korban lahir di Kuningan tanggal 21 Oktober 2006 dari pasangan suami istri atas nama ANDI SUHANDI dan WARNELI dan pada saat kejadian hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB, Anak Korban masih berumur 16 (Enam belas) tahun.

Bahwa berawal saksi WARNELI Binti SAHRI menghubungi terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi WARNELI Binti SAHRI yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pulang ke Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa dengan mengemudikan mobil travel berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan Nomor rangka : MHKW3CA2JCK007815 dan Nomor mesin : DCX8177 Warna Hitam Metalik, menjemput Anak Korban di Daerah Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan ke Kabupaten Kuningan. Pada saat di dalam mobil travel tersebut, Anak Korban duduk di kursi paling depan sebelah kursi kemudi mobil yang ditempati oleh terdakwa dan selain Anak Korban terdapat 11 (sebelas) penumpang lain yang tidak diketahui identitasnya dengan tujuan yang sama ke Kabupaten Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah sampai di Kabupaten Kuningan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan 11 (sebelas) penumpang lainnya sesuai dengan tujuannya masing-masing dan sampai yang terakhir Terdakwa akan mengantarkan Anak Korban ke alamat tujuan Anak Korban. Akan tetapi setelah sampai ke alamat tujuan Anak Korban dan pada saat itu hanya tinggal Anak Korban bersama dengan terdakwa saja. Kemudian Anak Korban akan turun dari mobil travel tersebut dengan cara Anak Korban membuka pintu mobil, namun tiba-tiba terdakwa langsung menutup kembali pintu mobil tersebut sambil terdakwa berkata "Neng jigana mah emana sare keneh, tong buru-buru kita beli nasi goreng dulu di ciawi (dalam bahasa Indonesia: neng sepertinya mah neneknya masih tidur, jangan buru-buru, kita beli nasi goreng dulu di ciawi)."

Bahwa atas perkataan yang disampaikan terdakwa tersebut, membuat Anak Korban bersedia untuk ikut dengan terdakwa membeli nasi goreng di daerah Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Setelah sampai di tempat penjual nasi goreng tersebut, ternyata terdakwa hanya membelikan sebungkus mie goreng untuk Anak Korban. Setelah itu terdakwa tidak langsung antar Anak Korban untuk pulang ke tempat tujuan rumah Anak Korban, namun terdakwa membawa Anak Korban ke arah Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dan pada saat di perjalanan menuju Oleced terdakwa baru mengatakan "Bentar ya mau beli bensin dulu."

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB mobil travel yang dikemudikan terdakwa sampai di depan SPBU Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dimana kondisi SPBU tersebut dalam keadaan gelap namun terdakwa tetap membawa mobil tersebut masuk ke dalam SPBU Oleced tersebut. Setelah sampai di dalam SPBU,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memarkirkan mobil travel yang dikemudikannya di depan toko indomart yang berada di area SPBU meskipun saat itu toko indomart tersebut sudah tutup. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakan mie goreng yang telah dibeli oleh terdakwa dan pada saat Anak Korban sedang makan mie goreng tersebut, terkadang terdakwa meminta mie goreng yang sedang dimakan Anak Korban tersebut.

Bahwa pada saat Anak Korban melihat postingan di aplikasi tiktoknya di handphone milik Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "Neng punya akun tik tok teu? (Dalam Bahasa Indonesia : Neng punya akun tik tok ngga?) kemudian Anak Korban menjawab "Iya punya." Kemudian Terdakwa berkata "Cik ningali akun tiktoknya (Dalam Bahasa Indonesia : Coba lihat akun tik toknya)." Setelah itu Anak Korban memperlihatkan akun tiktok Anak Korban kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Anak Korban untuk melihat akun tik tok Anak Korban secara langsung. Setelah itu Terdakwa memegang rambut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan berkata "Alus geuning dina tiktok mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah ? (Dalam Bahasa Indonesia: Cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?)."

Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban langsung berhenti makan nasi goreng, kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung mencium pipi bagian kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menyimpan nasi goreng tersebut di atas dashboard mobil. Selanjutnya terdakwa berpindah posisi tempat duduk yang awalnya terdakwa duduk di kursi kemudi mobil menjadi mendekati Anak Korban dengan mengangkat tubuh terdakwa agar bisa melewati rem tangan mobil tersebut, sampai akhirnya terdakwa duduk tepat di sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan posisi sandaran kursi mobil yang Anak Korban duduki ke belakang sehingga posisi Anak Korban saat itu menjadi tiduran. Kemudian terdakwa menciumi leher bagian kanan Anak Korban, melihat terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan wajah terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban, akan tetapi tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan sangat keras, dan dalam waktu bersamaan tangan kanan terdakwa memegang dan meremasi kedua payudara milik Anak Korban secara bergantian dari luar baju switter yang dipakai Anak Korban .

Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi Saskia Nurshifa Bin Andi Suhandi sampai sebatas paha dan tangan kanan terdakwa memegang vagina milik Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban . Kemudian terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas paha dan terdakwa mengarahkan pinggang Anak Korban menggunakan tangan kanannya agar tubuh Anak Korban menghadap ke arah kiri (pintu mobil), sehingga pada saat itu posisi Anak Korban menjadi tidur miring menghadap ke arah kiri (pintu mobil). Setelah itu tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Anak Korban langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban sambil dikeluarkan masukan selama kurang lebih 1 (satu) menit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sampai klimaks dan terdakwa kembali duduk di kursi kemudi mobil dalam keadaan celananya masih diturunkan sebatas paha.

Bahwa selanjutnya terdakwa menarik leher bagian belakang Anak Korban lalu mengarahkan kepala Anak Korban ke alat kelamin terdakwa yang pada saat itu masih dalam berdiri tegang, lalu terdakwa meminta Anak Korban untuk mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa sampai akhirnya Anak Korban terpaksa menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut karena Anak Korban merasa takut. Kemudian Anak Korban mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, namun terdakwa tidak sampai klimaks. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan onani alat kelaminnya sendiri sampai terdakwa klimaks dengan mengeluarkan sperma di atas tissue. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban tanpa mengisi bensin mobil terlebih dahulu tidak seperti alasan masuk ke area SPBU Oleced.

Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan Anak Korban tepat di depan gang rumah Anak Korban , kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata “Jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (dalam bahasa indonesia : neng juga sudah tahu mungkin aa sudah punya isteri).”

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah “45” Nomor 182.2/708/RM-RSUD’45 tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa atas nama dr. YAN O'NEIL S MELIALA, Sp. OG dan dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BADRUJAMAN Alias IBAD Bin YAYAT HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2016/II/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 04 April 2007, Anak Korban lahir di Kuningan tanggal 21 Oktober 2006 dari pasangan suami istri atas nama Andi Suhandi Dan Warneli dan pada saat kejadian hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB, Anak Korban masih berumur 16 (Enam belas) tahun.

Bahwa berawal saksi Warneli Binti Sahri menghubungi terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi Warneli Binti Sahri yang bernama Anak Korban pulang ke Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa dengan mengemudikan mobil travel berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan Nomor rangka :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKW3CA2JCK007815 dan Nomor mesin : DCX8177 Warna Hitam Metalik, menjemput Anak Korban di Daerah Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan ke Kabupaten Kuningan. Pada saat di dalam mobil travel tersebut, Anak Korban duduk di kursi paling depan sebelah kursi kemudi mobil yang ditempati oleh terdakwa dan selain Anak Korban terdapat 11 (sebelas) penumpang lain yang tidak diketahui identitasnya dengan tujuan yang sama ke Kabupaten Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah sampai di Kabupaten Kuningan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan 11 (sebelas) penumpang lainnya sesuai dengan tujuannya masing-masing dan sampai yang terakhir Terdakwa akan mengantarkan Anak Korban ke alamat tujuan Anak Korban. Akan tetapi setelah sampai ke alamat tujuan Anak Korban dan pada saat itu hanya tinggal Anak Korban bersama dengan terdakwa saja. Kemudian Anak Korban akan turun dari mobil travel tersebut dengan cara Anak Korban membuka pintu mobil, namun tiba-tiba terdakwa langsung menutup kembali pintu mobil tersebut sambil terdakwa berkata "Neng jigana mah emana sare keneh, tong buru-buru kita beli nasi goreng dulu di ciawi (dalam bahasa Indonesia: neng sepertinya mah neneknya masih tidur, jangan buru-buru, kita beli nasi goreng dulu di ciawi)."

Bahwa atas perkataan yang disampaikan terdakwa tersebut, membuat Anak Korban bersedia untuk ikut dengan terdakwa membeli nasi goreng di daerah Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Setelah sampai di tempat penjual nasi goreng tersebut, ternyata terdakwa hanya membelikan sebungkus mie goreng untuk Anak Korban. Setelah itu terdakwa tidak langsung mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke tempat tujuan rumah Anak Korban, namun terdakwa membawa Anak Korban ke arah Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dan pada saat di perjalanan menuju Oleced terdakwa baru mengatakan "Bentar ya mau beli bensin dulu."

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB mobil travel yang dikemudikan terdakwa sampai di depan SPBU Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dimana kondisi SPBU tersebut dalam keadaan gelap namun terdakwa tetap membawa mobil tersebut masuk ke dalam SPBU Oleced tersebut. Setelah sampai di dalam SPBU, terdakwa memarkirkan mobil travel yang dikemudikannya di depan toko indomart yang berada di area SPBU meskipun saat itu toko indomart tersebut sudah tutup. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakan mie goreng yang telah dibeli oleh terdakwa dan pada saat Anak Korban

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



sedang makan mie goreng tersebut, terkadang terdakwa meminta mie goreng yang sedang dimakan Anak Korban tersebut.

Bahwa pada saat Anak Korban melihat postingan di aplikasi tiktoknya di handphone milik Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "Neng punya akun tik tok teu? (Dalam Bahasa Indonesia : Neng punya akun tik tok ngga?) kemudian Anak Korban menjawab "iya punya." Kemudian Terdakwa berkata "Cik ningali akun tiktoknya (dalam bahasa indonesia : coba lihat akun tik toknya)." Setelah itu Anak Korban memperlihatkan akun tiktok Anak Korban kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Anak Korban untuk melihat akun tik tok Anak Korban secara langsung. Setelah itu Terdakwa memegang rambut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan berkata "Alus geuning dina tiktok mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah ? (Dalam Bahasa Indonesia: cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?)."

Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban langsung berhenti makan nasi goreng, kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung mencium pipi bagian kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menyimpan nasi goreng tersebut di atas dashboard mobil. Selanjutnya terdakwa berpindah posisi tempat duduk yang awalnya terdakwa duduk di kursi kemudi mobil menjadi mendekati Anak Korban dengan mengangkat tubuh terdakwa agar bisa melewati rem tangan mobil tersebut, sampai akhirnya terdakwa duduk tepat di sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan posisi sandaran kursi mobil yang Anak Korban duduki ke belakang sehingga posisi Anak Korban saat itu menjadi tiduran. Kemudian terdakwa menciumi leher bagian kanan Anak Korban, melihat terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan wajah terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban, akan tetapi tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dengan sangat keras, dan dalam waktu bersamaan tangan kanan terdakwa memegang dan meremasi kedua payudara milik Anak Korban secara bergantian dari luar baju switter yang dipakai Anak Korban.



Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi Saskia Nurshifa Bin Andi Suhandi sampai sebatas paha dan tangan kanan terdakwa memegang vagina milik Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban. Kemudian terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas paha dan terdakwa mengarahkan pinggang Anak Korban menggunakan tangan kanannya agar tubuh Anak Korban menghadap ke arah kiri (pintu mobil), sehingga pada saat itu posisi Anak Korban menjadi tidur miring menghadap ke arah kiri (pintu mobil). Setelah itu tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Anak Korban langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban sambil dikeluarkan masukan selama kurang lebih 1 (satu) menit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sampai klimaks dan terdakwa kembali duduk di kursi kemudi mobil dalam keadaan celananya masih diturunkan sebatas paha.

Bahwa selanjutnya terdakwa menarik leher bagian belakang Anak Korban lalu mengarahkan kepala Anak Korban ke alat kelamin terdakwa yang pada saat itu masih dalam berdiri tegang, lalu terdakwa meminta Anak Korban untuk mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa sampai akhirnya Anak Korban terpaksa menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut karena Anak Korban merasa takut. Kemudian Anak Korban mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, namun terdakwa tidak sampai klimaks. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan onani alat kelaminnya sendiri sampai terdakwa klimaks dengan mengeluarkan sperma di atas tissue. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban tanpa mengisi bensin mobil terlebih dahulu tidak seperti alasan masuk ke area SPBU Oleced.

Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan Anak Korban tepat di depan gang rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata “jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (dalam bahasa indonesia : neng juga sudah tahu mungkin aa sudah punya isteri).”

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah “45” Nomor 182.2/708/RM-RSUD’45 tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. YAN O’NEIL S MELIALA, Sp.OG dan dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan selaput dara

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hymen) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BADRUJAMAN Alias IBAD Bin YAYAT HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2016/II/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 04 April 2007, Anak Korban lahir di Kuningan tanggal 21 Oktober 2006 dari pasangan suami istri atas nama Andi Suhandi dan Warneli dan pada saat kejadian hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB, Anak Korban masih berumur 16 (Enam belas) tahun.

Bahwa berawal saksi Warneli binti Sahri menghubungi terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi warneli binti sahri yang bernama Anak Korban pulang ke Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa dengan mengemudikan mobil travel berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan Nomor rangka : MHKW3CA2JCK007815 dan Nomor mesin : DCX8177 Warna Hitam Metalik, menjemput Anak Korban di Daerah Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan ke Kabupaten Kuningan. Pada saat di dalam mobil travel tersebut, Anak Korban duduk di kursi paling depan sebelah kursi kemudi mobil yang ditempati oleh

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan selain Anak Korban terdapat 11 (sebelas) penumpang lain yang tidak diketahui identitasnya dengan tujuan yang sama ke Kabupaten Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah sampai di Kabupaten Kuningan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan 11 (sebelas) penumpang lainnya sesuai dengan tujuannya masing-masing dan sampai yang terakhir Terdakwa akan mengantarkan Anak Korban ke alamat tujuan Anak Korban. Akan tetapi setelah sampai ke alamat tujuan Anak Korban dan pada saat itu hanya tinggal Anak Korban bersama dengan terdakwa saja. Kemudian Anak Korban akan turun dari mobil travel tersebut dengan cara Anak Korban membuka pintu mobil, namun tiba-tiba terdakwa langsung menutup kembali pintu mobil tersebut sambil terdakwa berkata “neng jigana mah emana sare keneh, tong buru-buru kita beli nasi goreng dulu di ciawi (dalam bahasa Indonesia: neng sepertinya mah neneknya masih tidur, jangan buru-buru, kita beli nasi goreng dulu di ciawi).”

Bahwa atas perkataan yang disampaikan terdakwa tersebut, membuat Anak Korban bersedia untuk ikut dengan terdakwa membeli nasi goreng di daerah Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Setelah sampai di tempat penjual nasi goreng tersebut, ternyata terdakwa hanya membelikan sebungkus mie goreng untuk Anak Korban. Setelah itu terdakwa tidak langsung mengantar Anak Korban untuk pulang ke tempat tujuan rumah Anak Korban, namun terdakwa membawa Anak Korban ke arah Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dan pada saat di perjalanan menuju Oleced terdakwa baru mengatakan “bentar ya mau beli bensin dulu.”

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB mobil travel yang dikemudikan terdakwa sampai di depan SPBU Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dimana kondisi SPBU tersebut dalam keadaan gelap namun terdakwa tetap membawa mobil tersebut masuk ke dalam SPBU Oleced tersebut. Setelah sampai di dalam SPBU, terdakwa memarkirkan mobil travel yang dikemudikannya di depan toko indomart yang berada di area SPBU meskipun saat itu toko indomart tersebut sudah tutup. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakan mie goreng yang telah dibeli oleh terdakwa dan pada saat Anak Korban sedang makan mie goreng tersebut, terkadang terdakwa meminta mie goreng yang sedang dimakan Anak Korban tersebut.

Bahwa pada saat Anak Korban melihat postingan di aplikasi tiktoknya di handphone milik Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan berkata “neng punya akun tik tok teu? (Dalam Bahasa Indonesia : neng punya akun tik tok ngga?) kemudian Anak Korban menjawab “iya punya.” Kemudian Terdakwa berkata “cik ningali akun tiktaknya (Dalam Bahasa Indonesia : coba lihat akun tik toknya).” Setelah itu Anak Korban memperlihatkan akun tiktak Anak Korban kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Anak Korban untuk melihat akun tik tok Anak Korban secara langsung. Setelah itu Terdakwa memegang rambut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan berkata “alus geuning dina tiktak mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah ? (Dalam Bahasa Indonesia: cantik di tiktak mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?).”

Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban langsung berhenti makan nasi goreng, kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung mencium pipi bagian kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menyimpan nasi goreng tersebut di atas dashboard mobil. Selanjutnya terdakwa berpindah posisi tempat duduk yang awalnya terdakwa duduk di kursi kemudi mobil menjadi mendekati Anak Korban dengan mengangkat tubuh terdakwa agar bisa melewati rem tangan mobil tersebut, sampai akhirnya terdakwa duduk tepat di sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan posisi sandaran kursi mobil yang Anak Korban duduki ke belakang sehingga posisi Anak Korban saat itu menjadi tiduran. Kemudian terdakwa menciumi leher bagian kanan Anak Korban, melihat terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan wajah terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban, akan tetapi tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dengan sangat keras, dan dalam waktu bersamaan tangan kanan terdakwa memegang dan meremasi kedua payudara milik Anak Korban secara bergantian dari luar baju switer yang dipakai Anak Korban.

Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi Saskia Nurshifa Bin Andi Suhandi sampai sebatas paha dan tangan kanan terdakwa memegang vagina milik Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban. Kemudian terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



dipakainya hingga sebatas paha dan terdakwa mengarahkan pinggang Anak Korban menggunakan tangan kanannya agar tubuh Anak Korban menghadap ke arah kiri (pintu mobil), sehingga pada saat itu posisi Anak Korban menjadi tidur miring menghadap ke arah kiri (pintu mobil). Setelah itu tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Anak Korban langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban sambil dikeluarkan masukan selama kurang lebih 1 (satu) menit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sampai klimaks dan terdakwa kembali duduk di kursi kemudi mobil dalam keadaan celananya masih diturunkan sebatas paha.

Bahwa selanjutnya terdakwa menarik leher bagian belakang Anak Korban lalu mengarahkan kepala Anak Korban ke alat kelamin terdakwa yang pada saat itu masih dalam berdiri tegang, lalu terdakwa meminta Anak Korban untuk mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa sampai akhirnya Anak Korban terpaksa menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut karena Anak Korban merasa takut. Kemudian Anak Korban mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, namun terdakwa tidak sampai klimaks. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan onani alat kelaminnya sendiri sampai terdakwa klimaks dengan mengeluarkan sperma di atas tissue. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban tanpa mengisi bensin mobil terlebih dahulu tidak seperti alasan masuk ke area SPBU Oleced.

Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan Anak Korban tepat di depan gang rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (dalam bahasa indonesia : neng juga sudah tahu mungkin aa sudah punya isteri)."

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/708/RM-RSUD'45 tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangi oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yan O'neil S Meliala, Sp.OG dan dr. Beni Ciptawan Stp, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/708/RM-RSUD'45 tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangi oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yan O'neil S Meliala, Sp.OG dan dr. Beni

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptawan Stp, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa BADRUJAMAN Alias IBAD Bin YAYAT HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. . Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Warneli Binti Sahri menghubungi terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi Warneli Binti Sahri yang bernama Anak Korban pulang ke Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa dengan mengemudikan mobil travel berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan Nomor rangka : MHKW3CA2JCK007815 dan Nomor mesin : DCX8177 Warna Hitam Metalik, menjemput Anak Korban di Daerah Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan ke Kabupaten Kuningan. Pada saat di dalam mobil travel tersebut, Anak Korban duduk di kursi paling depan sebelah kursi kemudi mobil yang ditempati oleh terdakwa dan selain Anak Korban terdapat 11 (sebelas) penumpang lain yang

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui identitasnya dengan tujuan yang sama ke Kabupaten Kuningan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah sampai di Kabupaten Kuningan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan 11 (sebelas) penumpang lainnya sesuai dengan tujuannya masing-masing dan sampai yang terakhir Terdakwa akan mengantarkan Anak Korban ke alamat tujuan Anak Korban. Akan tetapi setelah sampai ke alamat tujuan Anak Korban dan pada saat itu hanya tinggal Anak Korban bersama dengan terdakwa saja. Kemudian Anak Korban akan turun dari mobil travel tersebut dengan cara Anak Korban membuka pintu mobil, namun tiba-tiba terdakwa langsung menutup kembali pintu mobil tersebut sambil terdakwa berkata “neng jigana mah emana sare keneh, tong buru-buru kita beli nasi goreng dulu di ciawi (dalam bahasa Indonesia: neng sepertinya mah neneknya masih tidur, jangan buru-buru, kita beli nasi goreng dulu di Ciawi).”

Bahwa atas perkataan yang disampaikan terdakwa tersebut, membuat Anak Korban bersedia untuk ikut dengan terdakwa membeli nasi goreng di daerah Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Setelah sampai di tempat penjual nasi goreng tersebut, ternyata terdakwa hanya membelikan sebungkus mie goreng untuk Anak Korban. Setelah itu terdakwa tidak langsung mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke tempat tujuan rumah Anak Korban, namun terdakwa membawa Anak Korban ke arah Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dan pada saat di perjalanan menuju Oleced terdakwa baru mengatakan “bentar ya mau beli bensin dulu.”

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB mobil travel yang dikemudikan terdakwa sampai di depan SPBU Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dimana kondisi SPBU tersebut dalam keadaan gelap namun terdakwa tetap membawa mobil tersebut masuk ke dalam SPBU Oleced tersebut. Setelah sampai di dalam SPBU, terdakwa memarkirkan mobil travel yang dikemudikannya di depan toko indomart yang berada di area SPBU meskipun saat itu toko indomart tersebut sudah tutup. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakan mie goreng yang telah dibeli oleh terdakwa dan pada saat Anak Korban sedang makan mie goreng tersebut, terkadang terdakwa meminta mie goreng yang sedang dimakan Anak Korban tersebut.

Bahwa pada saat Anak Korban melihat postingan di aplikasi tiktoknya di handphone milik Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata “neng punya akun tik tok teu? (Dalam Bahasa

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia : neng punya akun tik tok ngga?) kemudian Anak Korban menjawab “iya punya.” Kemudian Terdakwa berkata “cik ningali akun tiktoknya (Dalam Bahasa Indonesia : coba lihat akun tiktoknya).” Setelah itu Anak Korban memperlihatkan akun tiktok Anak Korban kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Anak Korban untuk melihat akun tik tok Anak Korban secara langsung. Setelah itu Terdakwa memegang rambut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan berkata “alus geuning dina tiktok mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah ? (Dalam Bahasa Indonesia: cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?).”

Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban langsung berhenti makan nasi goreng, kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung mencium pipi bagian kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menyimpan nasi goreng tersebut di atas dashboard mobil. Selanjutnya terdakwa berpindah posisi tempat duduk yang awalnya terdakwa duduk di kursi kemudi mobil menjadi mendekati Anak Korban dengan mengangkat tubuh terdakwa agar bisa melewati rem tangan mobil tersebut, sampai akhirnya terdakwa duduk tepat di sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan posisi sandaran kursi mobil yang Anak Korban duduki ke belakang sehingga posisi Anak Korban saat itu menjadi tiduran. Kemudian terdakwa menciumi leher bagian kanan Anak Korban, melihat terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan wajah terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban, akan tetapi tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dengan sangat keras, dan dalam waktu bersamaan tangan kanan terdakwa memegang dan meremasi kedua payudara milik Anak Korban secara bergantian dari luar baju switer yang dipakai Anak Korban.

Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi Saskia Nurshifa Bin Andi Suhandi sampai sebatas paha dan tangan kanan terdakwa memegang vagina milik Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban. Kemudian terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas paha dan terdakwa mengarahkan pinggang Anak

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tangan kanannya agar tubuh Anak Korban menghadap ke arah kiri (pintu mobil), sehingga pada saat itu posisi Anak Korban menjadi tidur miring menghadap ke arah kiri (pintu mobil). Setelah itu tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Anak Korban langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban sambil dikeluarkan masukan selama kurang lebih 1 (satu) menit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sampai klimaks dan terdakwa kembali duduk di kursi kemudi mobil dalam keadaan celananya masih diturunkan sebatas paha.

Bahwa selanjutnya terdakwa menarik leher bagian belakang Anak Korban lalu mengarahkan kepala Anak Korban ke alat kelamin terdakwa yang pada saat itu masih dalam berdiri tegang, lalu terdakwa meminta Anak Korban untuk mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa sampai akhirnya Anak Korban terpaksa menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut karena Anak Korban merasa takut. Kemudian Anak Korban mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, namun terdakwa tidak sampai klimaks. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan onani alat kelaminnya sendiri sampai terdakwa klimaks dengan mengeluarkan sperma di atas tissue. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban tanpa mengisi bensin mobil terlebih dahulu tidak seperti alasan masuk ke area SPBU Oleced.

Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan Anak Korban tepat di depan gang rumah Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (dalam bahasa indonesia : neng juga sudah tahu mungkin aa sudah punya isteri)."

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/708/RM-RSUD'45 tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yan O'neil S Meliala, Sp.OG dan dr. Beni Ciptawan Stp, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa, namun anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dijadikan saksi dalam perkara ini terkait perbuatan Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa kejadian awalnya setelah Anak korban selesai liburan di Bekasi, kemudian Anak korban hendak pulang ke Kabupaten Kuningan sehingga Anak korban di jemput oleh Terdakwa menggunakan mobil travel di daerah Bantargebang Kota Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian Anak korban duduk di kursi paling depan di sebelah terdakwa, tidak lama kemudian naik seorang perempuan yang tidak Anak korban kenal dan tidak Anak korban tahu identitasnya, lalu duduk di sebelah kiri Anak korban, sehingga pada waktu itu Anak korban menjadi duduk ditengah diantara Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Anak korban kenal tersebut, setelah naik beberapa orang penumpang yang tidak Anak korban kenal, Anak korban di berangkatkan dari Bekasi bersama 11 (sebelas) penumpang lainnya menuju ke Kabupaten Kuningan, setelah sampai di Kuningan, kemudian Terdakwa tersebut mengantarkan terlebih dahulu 11 (sebelas) penumpang lainnya sampai dengan yang terakhir Terdakwa mengantarkan Anak korban ke alamat tujuan Anak korban, akan tetapi setelah sudah sampai ke alamat tujuan Anak korban dan hanya tinggal Anak korban dan Terdakwa saja yang berada di mobil, lalu ketika Anak korban akan turun dari mobil tersebut secara tiba-tiba terdakwa langsung menutup kembali pintu mobil tersebut, lalu terdakwa berkata “neng jigana mah emana sare keneh, tong buru-buru kita beli nasi goreng dulu di ciawi (neng sepertinya mah neneknya masih tidur, jangan buru-buru, kita beli nasi goreng dulu di ciawi)”, sampai akhirnya Anak korban ikut dengan terdakwa tersebut membeli nasi goreng di daerah Ciawigebang, kemudian setelah sampai di tempat nasi goreng tersebut, Terdakwa hanya membelikan Anak korban sebungkus mie goreng saja, sedangkan terdakwa tidak membeli apa-apa setelah itu terdakwa bukannya mengantar Anak korban pulang kerumah

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa, membawa Anak korban ke arah Oleced kemudian ketika di perjalanan menuju Oleced terdakwa mengatakan “bentar ya mau beli bensin dulu” akan tetapi ketika sampai di depan SPBU tersebut keadaan atau kondisi SPBU tersebut dalam keadaan padam atau gelap, akan tetapi pada waktu itu terdakwa tetap membawa mobil tersebut masuk ke dalam SPBU Oleced, setelah sampai di dalam SPBU tersebut Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di depan indomart yang ketika itu sudah dalam keadaan tutup dan kondisi atau keadaan di SPBU tersebut sudah dalam keadaan gelap, lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk memakan mie goreng yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Anak korban melihat postingan orang lain di aplikasi tiktok, kemudian tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata “neng punya akun tik tok teu? (neng punya akun tik tok ngga?) kemudian Anak korban menjawab “iya punya” kemudian Terdakwa berkata “cik ningali akun tiktoknya (coba lihat akun tik toknya)”, kemudian setelah itu Anak korban memperlihatkan akun tiktok Anak korban kepada Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminjam handphone milik Anak korban untuk melihat akun tik tok Anak korban secara langsung, setelah itu Terdakwa memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil Terdakwa berkata “alus geuning dina tiktok mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah ? (cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?)”, Kemudian setelah itu terdakwa berpindah posisi tempat duduk yang awalnya terdakwa duduk di kursi supir menjadi terdakwa duduk di kursi penumpang, tepatnya disamping sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan posisi sandaran kursi mobil yang Anak korban duduki menjadi ke belakang sehingga posisi Anak korban pada waktu itu menjadi tiduran, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa mengangkat rok yang Anak korban pakai hingga sebatas paha, setelah itu tangan kanan terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar celana dalam yang Anak korban kenakan, lalu terdakwa menurunkan celana dalam Anak korban hingga sebatas paha. Setelah itu terdakwa mengarahkan pinggang Anak korban menggunakan tangan kanannya agar tubuh Anak korban menghadap ke arah kiri (pintu), sehingga pada waktu itu posisi Anak korban menjadi tidur miring menghadap ke arah kiri (pintu), setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina milik Anak korban sambil dikeluar masukan kurang lebih selama 1 (satu) menit,

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak klimaks, lalu terdakwa kembali duduk di kursi supir dalam keadaan celananya masih diturunkan sebatas paha, kemudian terdakwa menarik leher bagian belakang Anak korban lalu mengarahkan kepala Anak korban ke arah alat kelamin terdakwa yang ketika itu masih tegang, kemudian terdakwa meminta Anak korban untuk mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut, sampai akhirnya karena takut Anak korban dengan terpaksa menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut, lalu Anak korban mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) menit akan tetapi terdakwa tidak sampai klimaks, kemudian terdakwa langsung mengonani alat kelaminnya sendiri sampai akhirnya terdakwa klimaks, lalu mengeluarkan sperma di atas tissue kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung mengantar Anak korban pulang kerumah tanpa mengisi bensin mobil tersebut, setelah itu tepatnya ketika terdakwa mengantar Anak korban hingga sampai depan gang rumah Anak korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (neng juga sudah tau mungkin aa sudah punya isteri), lalu setelah itu Anak korban baru menceritakan kejadian yang Anak korban alami tersebut kepada saksi Muhammad Aditya Pratama Putra selaku pacar Anak korban sekitar Bulan Agustus 2023;

- Bahwa Anak korban akhirnya memberitahu pacar Anak korban tersebut dikarenakan Anak korban takut di marahi oleh keluarga Anak korban dan Anak korban juga takut keluarga kecewa perihal kejadian yang menimpa Anak korban tersebut, setelah pacar Anak korban mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan ke orangtua Anak korban lalu orangtua Anak korban tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan;
- Bahwa Anak korban tinggal dengan nenek Anak korban;
- Bahwa pacar Anak korban yang bernama Anak Saksi Adit sering main kerumah Anak korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah berhubungan intim (hubungan suami istri);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkata kepada Anak korban akan membeli nasi goreng akan tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya membelikan 1 (satu) bungkus mie goreng untuk Anak korban di tempat tersebut;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah swetter tangan panjang warna hitam bertuliskan BULLS dan 1

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



(satu) buah rok panjang kotak-kotak berwarna hitam abu merupakan milik Anak korban yang ketika pulang ke Kuningan dan pada saat kejadian;

- Bahwa Anak korban membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 An Yeyen Firdiyana alamat Dusun Wage Rt/Rw 015/004 Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan merupakan kendaraan yang di gunakan oleh terdakwa dan tempat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban.
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa keberatan atas keterangan Anak korban yang menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

2. Saksi Warneli Binti Sahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi dan Terdakwa masih 1 (satu) Desa di Desa Kalimanggiswetan dan Terdakwa juga berprofesi sebagai supir travel yang apabila saksi ataupun anak saksi dan keluarga lainnya bekerja atau berlibur kadang-kadang menggunakan jasa Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sampai mengetahui kejadian yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Saksi tersebut awalnya ketika saksi pulang dari Bekasi setelah bekerja dan sedang di rumah tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 Wib kedatangan saksi Muhammad Aditya Pratama Putra selaku pacar Anak korban (Anak korban Saskia) kemudian mengatakan "bu, anak korban telah di nodai oleh sopir travel " mendengar hal tersebut saksi kaget kemudian saksi kembali bertanya " sopir travel saha? (sopir travel siapa?) lalu saksi Muhammad Aditya Pratama Putra menjawab " sopir travel waktu anak korban pulang liburan dari Bekasi" kemudian untuk memastikan hal tersebut lalu akhirnya saksi bertanya kepada anak korban lalu anak korban berkata jujur bahwa yang telah melakukan hal tersebut Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk Anak korban pulang dengan travel Terdakwa oleh karena Terdakwa dan saksi masih 1 (satu) desa, kemudian baik saksi ataupun keluarga yang lainnya sering

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa travel terdakwa tersebut dan terdakwa tidak mungkin melakukan hal yang di luar batas akan tetapi pada kenyataanya terdakwa kemudian melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa setelah saksi mendapat kabar tersebut lalu saksi bertanya kepada Anak korbanperihal apakah benar kejadian tersebut dan pada waktu itu Anak korbanmengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali ketika Anak korbanpulang dari Bekasi di dalam sebuah mobil travel yang terparkir di SPBU Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi Muhammad Aditya Pratama mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut setelah Anak korban memutuskan hubungan pacaran dengan saksi Muhammad Aditya Pratama tersebut tanpa ada alasan yang jelas, kemudian setelah setelah di desak oleh saksi Muhammad Aditya Pratama apa alasannya, akhirnya Anak korban berkata jujur telah di lecehkan secara seksual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Saskia, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui dan berbelit-belit akhirnya saksi tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kuningan;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan neneknya di Kuningan;
- Bahwa saksi pernah di cium oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan khusus atau pacaran dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kadang-kadang merayu dan pernah mengajak saksi untuk chek in di hotel akan tetapi saksi selalu menolaknya dan sampai akhirnya Terdakwa berani melakukan hal tersebut di karenakan Terdakwa mengetahui bahwa hubungan saksi dengan suami saksi sedang ada permasalahan;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan keluarga Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa, dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan dengan Terdakwa secara kekeluargaan, namun dari hasil pertemuan tersebut tidak berhasil oleh karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 merupakan kendaraan yang di gunakan oleh Terdakwa ketika menjemput anak korban ketika terjadinya dugaan tindak pidana tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksi, oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak saksi, dan juga Terdakwa tidak pernah mengajak Check In saksi;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi dijadikan saksi dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Korban di karenakan anak korban tersebut merupakan pacar anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anak Korban sering melewati SPBU oleced (TKP) dan di setiap lewat tempat tersebut, Anak Korban selalu melihat (menoleh) ke arah SPBU oleced (TKP) sehingga kemudian Anak Saksi penasaran dan menanyakannya kepada Anak Korban;
- Bahwa sampai akhirnya anak saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, berawal sekitar Juli 2023 ketika anak korban pulang dari Bekasi setelah berlibur tiba-tiba tanpa adanya masalah apapun dengan anak saksi, anak korban menghubungi anak saksi, dan mengatakan akan memutuskan anak saksi, dikarenakan anak saksi penasaran, akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, anak saksi mengajak anak korban untuk bertemu lalu akhirnya anak saksi dan anak korban berjalan-jalan, lalu ketika berdua tersebut anak korban mengatakan kepada Anak Saksi, jika Anak Korban telah di lecehkan oleh sopir travel (Terdakwa) ketika anak korban pulang berlibur dari Bekasi;
- Bahwa anak korban mengakui dan membenarkan, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban bertempat di dalam sebuah mobil travel yang terparkir di SPBU Oleced Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat menceritakan kejadian tersebut Anak Korban dalam keadaan menangis (sedih);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Anak Korban, Anak Saksi kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, mendatangi rumah Anak korban lalu memberitahu ibu kandung anak korban yang bernama saksi Warneli kemudian mengatakan “ bu,anak korban telah di nodai oleh sopir travel “ di karenakan anak saksi belum mengetahui siapakah

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir tersebut di karenakan anak korban tidak sepenuhnya jujur, akhirnya Anak Saksi menanyakan kembali kepada anak korban di depan saksi Warneli, lalu Anak korban mengatakan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi Warneli menghubungi Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut, akan tetapi Terdakwa waktu itu tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, sampai akhirnya di karenakan terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan tersebut akhirnya ibu kandung anak korban tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kuningan;

- Bahwa anak saksi tidak pernah melakukan persetubuhan ataupun perbuatan cabul dengan cara memasukan jari ke vagina anak korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Saksi yang menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksi, oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak saksi;

4. **Saksi YEYEN FIRDIYANA Binti HARTONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, oleh karena terdakwa adalah suami dari Saksi, dan saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel dengan jurusan Kuningan Jakarta ataupun sebaliknya kurang lebih sejak tahun 2018 dan bekerja sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir travel tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 An Yeyen Firdiyana alamat Dusun Wage Rt/Rw 015/004 Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban dari Bekasi menuju ke Kuningan di karenakan suami saksi (Terdakwa) tidak pernah bercerita perihal siapa penumpang yang akan di jemputnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Saskia, setelah pihak Kepolisian Polres Kuningan datang ke rumah sampai akhirnya mengamankan Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan atau upaya yang saksi ataupun keluarga saksi lakukan setelah terjadinya peristiwa tersebut, saksi dan pihak keluarga besar saksi pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf terkait peristiwa yang di lakukan oleh suami saksi tersebut dan pihak keluarga anak korban juga memberikan permintaan maaf dan meminta Terdakwa untuk mengakui perbuatannya tersebut, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengakui telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 An Yeyen Firdiyana alamat Dusun Wage Rt/Rw 015/004, Desa Kalimanggiswetan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, adalah kendaraan yang di gunakan oleh Terdakwa ketika bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi, kalau Terdakwa pernah mencium saksi Wareli (ibu dari Anak Korban Saskia) sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Beni Ciptawan STP,Sp.FM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku Dokter Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban berdasarkan adanya surat permohonan Visum Et Repertum dengan Nomor : C.901/40/VIII/2023/Reskrim, tertanggal 12 Agustus 2023 dari Penyidik Satuan Reserse Polres Kuningan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pada waktu ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di ruangan Poli Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan;
- Bahwa bagian tubuh Anak Korban yang ahli lakukan pemeriksaan adalah kemaluan bagian luar dan pemeriksaan selaput dara anak korban;
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan adalah pemeriksaan inspeksi kemaluan bagian luar dan pemeriksaan selaput dara;
- bahwa kondisi dari pada Anak Korban baik yang mana pada awalnya Anak Korban malu ketika akan dilakukan pemeriksaan akan tetapi setelah

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ibu kandungnya Anak Korban bersedia untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:
Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak mencapai dasar,sesuai dengan arah jarum jam pukul satu,pukul dua dan pukul sepuluh,kesan selaput dara tidak utuh,pada Anak Korban di lakukan pemeriksaan dan Anak Korban di perbolehkan pulang;
- Bahwa Ahli menerangkan penyebab dari pada selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak mencapai dasar,sesuai dengan arah jarum jam pukul satu,pukul dua dan pukul sepuluh,kesan selaput dara tidak utuh bisa di sebabkan oleh trauma benda tumpul atau karena telah terjadinya tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang di maksud trauma benda tumpul tersebut bisa karena faktor jari tangan dan kemaluan laki-laki;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak dapat menentukan apakah selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak mencapai dasar tersebut ada hubungan dengan kejadian 16 Juli 2023, akan tetapi dari hasil pemeriksaan selaput dara yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma baru,melainkan trauma lama dan maksud trauma lama adalah trauma yang sudah melewati proses penyembuhan kurang lebih selama 2 (dua) Minggu, sehingga apabila menurut keterangan Anak Korban kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dan diperiksa oleh ahli pada tanggal 12 Agustus 2023 menurut keilmuan yang Ahli miliki termasuk dengan luka lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dengan mengemudikan mobil travel berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan Nomor rangka : MHKW3CA2JCK007815 dan Nomor mesin : DCX8177 Warna Hitam Metalik, menjemput Anak Korban Saksi di Daerah Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan ke Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Bantargebang menuju Kuningan Anak Korban duduk di bangku depan sebelah Terdakwa dan Terdakwa merasa nyambung dan asik dengan obrolan Anak Korban tentang keadaan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa sesampainya di Kuningan tepatnya di dekat rumah Anak Korban sekitar pukul 03.00 Wib, namun karena pintu rumah masih terkunci dan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



diperkirakan orang yang berada dirumah sedang tidur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “bisa anter ke pom bensin oleced?” dan Anak Korban menyetujuinya;

- Bahwa sebelum membeli bensin, Terdakwa berhenti dulu untuk membeli rokok, lalu Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk membeli nasi goreng, dan atas penawaran Terdakwa tersebut, Anak Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa membeli nasi dan mie goreng;
- Bahwa sesampainya di pom bensin Oleced aliran listrik mati dan saat itu masih ada karyawan yang aktif, kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa makan nasi goreng dan Anak Korban makan mie goreng sambil mengobrol terkait hubungan dengan ibu dan ayah tiri Anak Korban dan menurut Anak Korban Saskia, ayah tirinya kurang baik dan selama dirumah jarang dikasih uang jajan ;
- Bahwa ketika Anak Korban melihat aplikasi tiktok tanpa sengaja Terdakwa melihatnya, kemudian Terdakwa mengatakan “ alus gening dina tiktok mah,lewieh alus lamun rambutna di cet,kajeun lain lamun rambutna di cat” (cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?)” lalu Anak Korban menjawab “ nya teu naun-naun da di sakola mah make jilbab” (tidak apa-apa soalnya ke sekolah pake jilbab), setelah itu terdakwa membelai rambut dan memegang tangan Anak Korban Saskia, lalu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli skincare dan mewarnai rambut anak korban tersebut sambil Terdakwa berkata “ Neng ulah bebeja ka sasahannya” (neng jangan bicara kepada siapapun) dan di TKP (tempat kejadian perkara) tersebut, Terdakwa dan korban berada dalam mobil kurang lebih 20 (dua puluh) menit lamanya, sampai akhirnya lampu SPBU nyala, kemudian akhirnya Terdakwa mengisi bensin, lalu Terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang anggota tubuh lainnya dari Anak Korban Saskia, kecuali membelai rambut dan memegang tangan;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ Neng ulah bebeja ka sasahan nya (neng jangan bicara kepada siapapun) ” ,karena Terdakwa memiliki istri dan Terdakwa suka dengan ibu Anak Korban Saskia;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban Saksia tidak memiliki hubungan apa-apa, Terdakwa lebih menganggap Anak Korban sebagai anak sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki hasrat untuk berhubungan dengan Anak Korban Saskia;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban Saskia, setahu Terdakwa Anak Korban masih kelas 2 SMA ;
 - Bahwa Anak Korban sudah memiliki pacar ;
 - Bahwa maksud Terdakwa memegang Anak Korban karena untuk menenangkan karena sedang berceita tentang ibunya ;
 - Bahwa pendapatan Terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Anak Korban Saskia;
 - Bahwa jarak rumah Anak Korban ke pom bensin sekitar 10km ;
 - Bahwa alasan terdakwa mengajak Anak Korban ke pom bensin, oleh karena ketika sampai di rumah Anak Korban masih pukul 03.00 Wib dini hari;
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan barang-barang Anak Korban sampai kedepan rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak jadi berdamai dengan keluarga Anak Korban Saskia, karena setelah ditahan di Polres, Terdakwa harus mengikuti BAP Anak Korban ;
 - Bahwa selain mobil yang dikendarai terdakwa di depan indomaret ada mobil mobil L300 bak orangnya diluar sedang mengobrol ;
 - Bahwa Terdakwa menghabiskan nasi goreng, sedang mie goreng yang dimakan Anak Korban tidak habis ;
 - Bahwa terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pelayan di SPBU tersebut kurang lebih berjumlah 4 orang ;
 - Bahwa pelayan sibuk menyalakan genset ;
 - Bahwa saat mobil berhenti kaca dibuka dan mesin dalam keadaan mati ;
 - Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian, Terdakwa menanyakan apakah rambut Anak Korban sudah dicat apa belum dan Anak Korban menjawab tidak jadi dicat namun uangnya dipakai untuk jajan saja;
 - Bahwa Terdakwa chat ke nomor yang diberikan Anak Korban ketika dimobil dan tidak ada nomor lain lagi;
 - Bahwa ibu Anak Korban (Saksi Warneli) pernah chat dengan terdakwa dan mengatakan sedang pisah ranjang ;
 - Bahwa Terdakwa pada akhirnya setelah mengisi bensin di Pom Bensin Oleced, mengantar Anak Korban sebelum subuh ;
 - Bahwa Terdakwa pernah mencium ibu Anak Korban (Saksi Warneli), dan pada saat Terdakwa mencium Saksi Warneli, Saksi Waneli tidak marah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Muliadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Saskia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai driver travel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencabulan sekitar bulan Juni 2023 dari informasi yang saksi terima dari orang sekitar;
 - Bahwa sebagai seorang driver saksi sering melakukan pengisian bensin pada pom bensin Oleced, saksi pernah melakukan pengisian bensin pada pom bensin oleced pada waktu dini hari, dimana kondisi pombensin tersebut sepi namun masih ada beberapa kendaraan yang membeli bensin;
 - Bahwa pada pom bensin Oleced terdapat lahan parkir dan orang dapat memarkirkan kendaraannya untuk beristirahat selain itu terdapat alfamart dan beberapa ruangan yang terletak di sebelah alfamart;
 - Bahwa kondisi di pom bensin ada alfamart, namun alfamart/indomart sudah tutup jam 21.00 Wib;
 - Bahwa sebagai driver travel saksi tidak pernah mengajak penumpang untuk makan dan tetap bertanggung jawab terhadap penumpang;
 - Bahwa selama menjadi sopir saksi 2 (dua) kali mengisi bensin pada saat mati lampu dan harus menunggu selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;
2. **Saksi Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Saskia;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari informasi yang berkembang di sekitar lingkungan rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban memiliki pacar dan pernah sekali pacar Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban hingga larut malam yang menyebabkan pemuda desa dan saksi mendatangi rumah Anak Korban dan meminta agar pacar Anak Korban segera meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan informasi dari istri kiai yang menerangkan bahwa Anak Korban pernah dipangku pacarnya pada saat pacarnya sedang berkunjung ke rumah Anak Korban sehingga istri kiai menegur Anak Korban;
- Bahwa sebagai seorang driver travel saksi sering mengisi bensin pada pom bensin Oleced, namun saksi hanya beberapa kali mengisi bensin pada waktu dini hari;
- Bahwa kondisi pom bensin oleced pada waktu dini hari sepi, namun masih ada beberapa kendaraan yang mengisi bensin, serta terdapat lahan untuk parker, pada pom bensin juga tersedia alfamart, penerangan pom bensin oleced pada dini hari cukup terang dan orang dapat memarkirkan kendaraannya untuk pada tempat parkir yang telah disediakan;
- Bahwa jarak antara pom bensin Oleced dengan jalan raya tidak begitu jauh;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai driver travel saksi pernah makan bersama dengan penumpangnya, namun tidak pernah makan bersama penumpang yang berjenis kelamin Perempuan dan tidak pernah mengajak penumpang untuk makan bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah swetter tangan panjang warna hitam bertuliskan BULLS;
- b. 1 (satu) buah rok panjang kotak-kotak berwarna hitam abu;
- c. 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 An Yeyen Firdiyana alamat Dusun Wage Rt/Rw 015/004 Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan beserta 1

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tersebut.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2016/II/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tanggal 04 April 2007, Anak Korban lahir di Kuningan, pada tanggal 21 Oktober 2006, dari pasangan suami istri atas nama Andi Suhandi dan Warneli;
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45, Nomor 182.2/708/RM-RSUD'45, tanggal 14 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yan O'neil S Meliala, Sp.OG dan dr. Beni Ciptawan STP, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan kesimpulan, pada pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh;
3. Laporan Sosial dari SAKTI PEKSOS Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama klien Saskia Nursifa, dengan rekomendasi klien harus mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih dari orang tua dan orang-orang terdekatnya baik dirumah maupun di lingkungan sekitarnya. Jika kondisi klien menunjukkan gejala traumatik, maka peksos dapat merekomendasikan agar klien mendapatkan layanan psikologis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai supir travel antar kota, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, dengan mengemudikan mobil berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan Nomor rangka : MHKW3CA2JCK007815 dan Nomor mesin : DCX8177 Warna Hitam Metalik, menjemput Anak Korban di Daerah Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan ke Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar Anak Korban duduk di kursi paling depan di sebelah Terdakwa,tidak lama kemudian naik seorang penumpang perempuan yang tidak Anak korban kenal dan tidak Anak korban tahu identitasnya, lalu duduk di sebelah kiri Anak korban, sehingga pada saat perjalanan, Anak korban menjadi duduk ditengah diantara Terdakwa dan seorang penumpang perempuan yang tidak Anak korban kenal tersebut, dan selama dalam

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



perjalanan Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, terkait dengan kehidupan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

- Bahwa benar sesampainya di Kota Kuningan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa sebagai supir travel mengantarkan penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang terlebih dahulu, baru kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kerumah Anak Korban, sesampainya didepan rumah Anak Korban, ketika Anak Korban ingin turun dari mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Neng jigana mah emana sare keneh, tong buru-buru kita beli nasi goreng dulu di ciawi (neng sepertinya mah neneknya masih tidur, jangan buru-buru, kita beli nasi goreng dulu di ciawi)";
- Bahwa benar sampai akhirnya Anak Korban ikut dengan Terdakwa tersebut membeli nasi goreng di daerah Ciawigebang, kemudian setelah sampai di tempat nasi goreng tersebut, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Oleced, lalu ketika di perjalanan menuju Oleced Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "bentar ya mau beli bensin dulu";
- Bahwa benar ketika sampai di depan SPBU Oleced, Desa Manggari, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan keadaan atau kondisi SPBU Oleced dalam keadaan padam (mati lampu), akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tetap membawa mobil tersebut masuk ke dalam SPBU Oleced, setelah sampai di dalam SPBU tersebut Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di depan indomart yang ketika itu sudah dalam keadaan tutup dan kondisi atau keadaan di SPBU tersebut sudah dalam keadaan gelap, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakan mie goreng yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Anak Korban melihat aplikasi tiktok, kemudian tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "neng punya akun tik tok teu? (neng punya akun tik tok ngga?) kemudian Anak Korban menjawab "iya punya" kemudian Terdakwa berkata "cik ningali akun tiktoknya (coba lihat akun tik toknya)", kemudian setelah itu Anak Korban memperlihatkan akun tiktok Anak korban tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam handphone milik Anak korban untuk melihat akun tik tok Anak korban secara langsung, setelah itu Terdakwa memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil Terdakwa berkata "alus geuning dina tiktok mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah ? (cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?)", Kemudian setelah itu Terdakwa berpindah posisi

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk yang awalnya Terdakwa duduk di kursi supir menjadi Terdakwa duduk di kursi penumpang, tepatnya disamping sebelah kanan Anak korban, lalu Terdakwa menurunkan posisi sandaran kursi mobil yang Anak korban duduki menjadi ke belakang, sehingga posisi Anak korban pada waktu itu menjadi tiduran, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan kemudian terdakwa mengangkat rok yang Anak korban pakai hingga sebatas paha, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar celana dalam yang Anak korban kenakan, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak korban hingga sebatas paha, setelah itu Terdakwa mengarahkan pinggang Anak korban menggunakan tangan kanannya agar tubuh Anak korban menghadap ke arah kiri (pintu), sehingga pada waktu itu posisi Anak korban menjadi tidur miring menghadap ke arah kiri (pintu), setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina milik Anak korban sambil dikeluar masukan kurang lebih selama 1 (satu) menit, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak klimaks, lalu Terdakwa kembali duduk di kursi supir dalam keadaan celananya masih diturunkan sebatas paha, kemudian Terdakwa menarik leher bagian belakang Anak korban lalu mengarahkan kepala Anak korban ke arah alat kelamin Terdakwa yang ketika itu masih tegang, kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk mengoral (menyepong) alat kelamin Terdakwa tersebut, sampai akhirnya karena takut Anak korban dengan terpaksa menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut, lalu Anak korban mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) menit, akan tetapi terdakwa tidak sampai klimaks, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah, setelah itu tepatnya ketika Terdakwa mengantar Anak korban hingga sampai depan gang rumah Anak korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (neng juga sudah tau mungkin aa sudah punya isteri);

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban berada di pom bensin Oleced kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2016/II/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tanggal 04 April 2007, Anak Korban

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kuningan, pada tanggal 21 Oktober 2006, yang mana pada saat kejadian terjadi Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023, akhirnya setelah didesak oleh Anak Saksi, dikarena Anak Saksi sebagai pacar Anak Korban tiba-tiba diputuskan oleh Anak Korban tanpa alasan yang jelas, Anak Korban menceritakan perihal perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menceritakan perihal perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Warneli (ibu Anak Korban Saskia), yang mana atas cerita dari Anak Saksi dan pengakuan dari Anak Korban kepada Saksi Warneli tersebut, Terdakwa dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45, Nomor 182.2/708/RM-RSUD'45, tanggal 14 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yan O'neil S Meliala, Sp.OG dan dr. Beni Ciptawan STP, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli tidak dapat menentukan apakah selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak mencapai dasar tersebut ada hubungan dengan kejadian 16 Juli 2023, akan tetapi dari hasil pemeriksaan selaput dara yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma baru, melainkan trauma lama dan maksud trauma lama adalah trauma yang sudah melewati proses penyembuhan kurang lebih selama 2 (dua) Minggu, sehingga apabila menurut keterangan Anak Korban kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dan diperiksa oleh ahli pada tanggal 12 Agustus 2023 menurut keilmuan yang Ahli miliki termasuk dengan luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, Dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BADRUJAMAN ALIAS IBAD BIN YAYAT HIDAYAT telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” adalah pelaku/ Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diliputi sikap batin berupa suatu kesengajaan (*opzettelijke*). Keadaan ini menghendaki pelaku/ Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang), namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disamakan artinya “dengan sengaja” dalam pengertian unsur ini adalah mengetahui dan dimaksud, artinya dalam diri

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan “tipu muslihat” atau “serangkaian kebohongan” atau “membujuk”, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang yang lainnya, karena dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, atau merayu, dan yang disamakan dengan “membujuk” dalam hal ini adalah perbuatan dengan kata-kata rayuan yang sedemikian rupa yang bertujuan agar orang lain mengikuti atau menuruti kehendak orang yang membujuk tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mana apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2016/I/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tanggal 04 April 2007, Anak Korban lahir di Kuningan, pada tanggal 21 Oktober 2006, maka pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yaitu pada bulan Juli tahun 2023, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban berdasarkan pertimbangan diatas masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, serta

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, terungkap bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai supir travel antar kota, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, dengan mengemudikan mobil berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan Nomor rangka : MHKW3CA2JCK007815 dan Nomor mesin : DCX8177 Warna Hitam Metalik, menjemput Anak Korban di Daerah Bantargebang Kota Bekasi dengan tujuan ke Kabupaten Kuningan, yang mana Anak Korban duduk di kursi paling depan di sebelah Terdakwa, tidak lama kemudian naik seorang penumpang perempuan yang tidak Anak korban kenal dan tidak Anak korban tahu identitasnya, lalu duduk di sebelah kiri Anak korban, sehingga pada saat perjalanan, Anak korban menjadi duduk ditengah diantara Terdakwa dan seorang penumpang perempuan yang tidak Anak korban kenal tersebut, dan selama dalam perjalanan Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, terkait dengan kehidupan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kota Kuningan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa sebagai supir travel mengantarkan penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang terlebih dahulu, baru kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kerumah Anak Korban, sesampainya didepan rumah Anak Korban, ketika Anak Korban ingin turun dari mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Neng jigana mah emana sare keneh, tong buru-buru kita beli nasi goreng dulu di ciawi (neng sepertinya mah neneknya masih tidur, jangan buru-buru, kita beli nasi goreng dulu di ciawi)", sampai akhirnya Anak Korban ikut dengan Terdakwa tersebut membeli nasi goreng di daerah Ciawigebang, kemudian setelah sampai di tempat nasi goreng tersebut, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Oleced, lalu ketika di perjalanan menuju Oleced Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "bentar ya mau beli bensin dulu", ketika sampai di depan SPBU Oleced, Desa Manggari, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan keadaan atau kondisi SPBU Oleced dalam keadaan padam (mati lampu), akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tetap membawa mobil tersebut masuk ke dalam SPBU Oleced, setelah sampai di dalam SPBU tersebut Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di depan indomart yang ketika itu sudah dalam keadaan tutup dan kondisi atau keadaan di SPBU tersebut sudah dalam keadaan gelap, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakan mie goreng yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Anak Korban melihat aplikasi tiktok, kemudian tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "neng punya akun tik tok teu? (neng punya akun tik tok ngga?) kemudian Anak Korban menjawab "iya punya" kemudian Terdakwa berkata "cik

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ningali akun tiktoknya (coba lihat akun tik toknya)", kemudian setelah itu Anak Korban memperlihatkan akun tiktok Anak korban tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam handphone milik Anak korban untuk melihat akun tik tok Anak korban secara langsung, setelah itu Terdakwa memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil Terdakwa berkata "alus geuning dina tiktok mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah ? (cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat ?)", Kemudian setelah itu Terdakwa berpindah posisi tempat duduk yang awalnya Terdakwa duduk di kursi supir menjadi Terdakwa duduk di kursi penumpang, tepatnya disamping sebelah kanan Anak korban, lalu Terdakwa menurunkan posisi sandaran kursi mobil yang Anak korban duduki menjadi ke belakang, sehingga posisi Anak korban pada waktu itu menjadi tiduran, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan kemudian terdakwa mengangkat rok yang Anak korban pakai hingga sebatas paha, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar celana dalam yang Anak korban kenakan, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak korban hingga sebatas paha, setelah itu Terdakwa mengarahkan pinggang Anak korban menggunakan tangan kanannya agar tubuh Anak korban menghadap ke arah kiri (pintu), sehingga pada waktu itu posisi Anak korban menjadi tidur miring menghadap ke arah kiri (pintu), setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina milik Anak korban sambil dikeluar masukan kurang lebih selama 1 (satu) menit, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak klimaks, lalu Terdakwa kembali duduk di kursi supir dalam keadaan celananya masih diturunkan sebatas paha, kemudian Terdakwa menarik leher bagian belakang Anak korban lalu mengarahkan kepala Anak korban ke arah alat kelamin Terdakwa yang ketika itu masih tegang, kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk mengoral (menyepong) alat kelamin Terdakwa tersebut, sampai akhirnya karena takut Anak korban dengan terpaksa menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut, lalu Anak korban mengoral (menyepong) alat kelamin terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) menit, akan tetapi terdakwa tidak sampai klimaks, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah, setelah itu tepatnya ketika Terdakwa mengantar Anak korban hingga sampai depan gang rumah Anak korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (neng juga sudah tau mungkin aa sudah punya isteri);

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45, Nomor 182.2/708/RM-RSUD'45, tanggal 14 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yan O'neil S Meliala, Sp.OG dan dr. Beni Ciptawan STP, Sp.F.M, yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam pukul satu, pukul dua, dan pukul sepuluh. Kesan selaput dara tidak utuh, yang mana berdasarkan pendapat Ahli, Ahli tidak dapat menentukan apakah selaput dara (hymen) tampak celah atau robekan lama tidak mencapai dasar tersebut ada hubungan dengan kejadian 16 Juli 2023, akan tetapi dari hasil pemeriksaan selaput dara yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma baru, melainkan trauma lama dan maksud trauma lama adalah trauma yang sudah melewati proses penyembuhan kurang lebih selama 2 (dua) Minggu, sehingga apabila menurut keterangan Anak Korban kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dan diperiksa oleh ahli pada tanggal 12 Agustus 2023 menurut keilmuan yang Ahli miliki termasuk dengan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan pertimbangan pengertian persetubuhan dan membujuk diatas, maka perbuatan Terdakwa, yang membawa Anak Korban ke SPBU Oleced untuk mengisi bensin mobil yang dikendarai Terdakwa, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengantar Anak Korban ke depan gang rumahnya, lalu membawa Anak Korban ke SPBU Oleced, padahal SPBU dalam keadaan gelap (mati lampu), kemudian Terdakwa, merayu Anak Korban dengan mengatakan "alus geuning dina tiktok mah, leuwih alus deui lamun rambutna di cat kajeun lain lamun rambutnya di cat mah? (cantik di tiktok mah, lebih cantik lagi kalau rambutnya di cat, boleh kan kalau rambutnya di cat?)", lalu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Saskia, dapat disimpulkan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Saskia, dengan cara merayu Anak Korban Saskia, yang mana Terdakwa sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut oleh karena Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian memberikan uang sebesar Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "jangan bilang ke siapa-siapa ya neng, neng ge apal mereun aa tos gaduh pamajikan (neng juga sudah tau mungkin aa sudah punya isteri), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“Setiap Orang”** dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Dakwaan Penuntut Umum yang tidak didasarkan pada BAP Kepolisian, oleh karena dalam BAP Kepolisian tidak memuat rumusan 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual);

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan pasal 182 Ayat (4) KUHAP, suatu persidangan pidana dan dalam musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan harus didasarkan kepada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, maka salah satu dasar dari Majelis Hakim dalam persidangan pidana adalah Surat Dakwaan bukan berita acara kepolisian, selain itu setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari BAP Kepolisian atas nama Terdakwa, ternyata dalam berita acara pendapat penyidikan Kepolisian, pada pokoknya penyidik dalam analisa yuridisnya terdapat kalimat “Tersangka dapat dikenakan dalam rumusan pasal 81 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 202 tentang perlindungan anak atau pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”, sehingga berdasarkan kedua hal tersebut diatas, pembelaan poin pertama dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Dalam perkara aquo tidak seorang pun saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan atau mengalami sendiri adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban melainkan hanya atas dasar keterangan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010, terkait perluasan makna saksi dalam KUHP memang didasari dari alibi saksi yang meringankan, namun setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara keseluruhan, makna saksi yang diperluas tidak hanya terbatas untuk saksi yang meringankan saja, melainkan perluasan makna saksi tersebut untuk keseluruhan pengertian saksi, sehingga makna saksi dalam KUHP menjadi, bukan hanya sebatas mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri, namun juga termasuk kedalam pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara aquo, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, keterangan Anak Korban saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, keterangan Ahli dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan pasal 183, pasal 184, pasal 185, pasal 186 dan pasal 187 KUHP, yang tercermin dalam fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur pasal yang dikenakan pada Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas.

Menimbang, bahwa sedangkan terkait keterangan Terdakwa yang berbeda dengan keterangan Anak Korban dan keterangan saksi lainnya, maka oleh karena Keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, yang mana para saksi yang diajukan oleh terdakwa tidak mengetahui, mendengar atau melihat baik secara langsung maupun tidak langsung terkait perbuatan terdakwa tersebut, maka dengan mendasarkan pasal 189 ayat (3) KUHP keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pembelaan Penasehat Hukum point 2 tersebut haruslah juga ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dibuat oleh jaksa yang berbeda dengan jaksa yang membuat surat dakwaan dan yang mengikuti tahapan persidangan.

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terkait pembelaan dari Penasehat Hukum point pertama diatas, Majelis Hakim dengan mendasarkan pasal 182 Ayat (4) KUHP, dalam suatu persidangan pidana dan dalam musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan harus didasarkan kepada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, tidak didasarkan pada Tuntutan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan pasal 13 dan pasal 137 KUHP yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum, yang mana berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Tambahan (P-16A) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor: 1057/M.2.23/Eoh.2/11/2023 Tanggal 29 November 2023, Jaksa yang mengajukan Surat Tuntutan merupakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan poin ke 3 (tiga) dari Penasehat Hukum Terdakwa pun haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, keseluruhan point dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak dan dikesampingkan, dan juga berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, maka keseluruhan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain mengatur mengenai sanksi pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang mana berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, maka apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah swetter tangan panjang warna hitam bertuliskan BULLS;
2. 1 (satu) buah rok panjang kotak-kotak berwarna hitam abu;
3. 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 An Yeyen Firdiyana alamat Dusun Wage Rt/Rw 015/004 Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan beserta 1

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



(satu) buah kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** , sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah swetter tangan panjang warna hitam bertuliskan BULLS;
 - 1 (satu) buah rok panjang kotak-kotak berwarna hitam abu.Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) Unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT No Pol : E 1157 ZS dengan No Ka : MHKW3CA2JCK007815 dan No Sin : DCX8177 Warna Hitam Metalik Tahun 2012 An Yeyen Firdiyana alamat Dusun Wage Rt/Rw 015/004 Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis Kabupaten

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tersebut.

Dikembalikan kepada Terdakwa Badrujaman Alias Ibad Bin Yayat Hidayat.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H. Adhika Bhatara Syahrial,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman,S.H.M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H..

Manata Binsar Tua Samosir,S.H.,M,H.

Adhika Bhatara Syahrial,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Iman Saediman,S.H.,M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)